



PUTUSAN

Nomor 154/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Siti Marnisa**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 13, Gunung Sekar, Sampang, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;
2. **Suliha Trisnawati**, bertempat tinggal di Jl. Mutiara Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Banyuanyar, Sampang, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
3. **Mahbub Junaidi Farlos**, bertempat tinggal di Jl Kusuma Bangsa No 13 Gunung Sekar Lab Sampang, Gunung Sekar, Sampang, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Pembanding III semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III;

4. **Noer Aziz Setiawan**, bertempat tinggal di Dsn. Panggung, Ds. Panggung, Kec. Sampang, Kab. Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding IV semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV;
5. **Miftahul Harisalim**, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa No. 13, Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding V semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi V
6. **Mita Apriyanti**, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa No. 13, Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding VI semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi VI;
7. **Ratih Yulianti**, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa No. 13, Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Iwan Wibowo, S.H., dan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Matahari, Blok G/11, Kelurahan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Dalem, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK,2025/PN.Spg tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pembanding VII semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi VII;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Saripah**, bertempat tinggal di RT 004/RW 006 Dsn Sulus Sari, Kecamatan Gabus, Gerobokan Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Yusry, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Krampon Torjun, Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 71/PSK,2024/PN.Spg tanggal 16 Mei 2024 sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
2. **Matturi**, bertempat tinggal di RT 004/RW 006 Dsn Sulus Sari, Kecamatan Gabus, Gerobokan Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Yusry, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Krampon 72 Torjun, Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 71/PSK,2024/PN.Spg tanggal 16 Mei 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
3. **Ashari**, bertempat tinggal di Jl Permata Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang Kab Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Yusry, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Krampon 72 Torjun, Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 71/PSK,2024/PN.Spg tanggal 16 Mei 2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Fauzi**, bertempat tinggal di Dsn Morombuk, Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Yusry, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Krampon 72 Torjun, Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 71/PSK,2024/PN.Spg tanggal 16 Mei 2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Dan

1. **Kepala Badan Pertanahan National (BPN) Kabupaten Sampang**, tempat kedudukan Jl Jaksa Agung Suprpto Sampang Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
 2. **Pemerintah Kabupaten Sampang cq. Kepala Kantor Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang**, tempat kedudukan Ds Pengarengan, Kec. Pengarengan, Kabupaten Sampang, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
 3. **Pemerintah Kabupaten Sampang cq. Kepala Kantor Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang cq. Kepala Desa Ragung**, tempat kedudukan Dsn Ragung Desa Ragung Kecamatan Pengarengan, Ragung, Pangarengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
 4. **Fatima**, bertempat tinggal di Dsn Plasah Desa Pengarengan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berturut-turut;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 25 Februari 2025, Nomor 154/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 25 Februari 2025, Nomor 154/PDT/2025/PT SBY tentang hari sidang;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 25 Februari 2025, Nomor 154/PDT/2025/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2025 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang kepada Para Pihak. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya HABIBI, S.H. Dkk mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang sebagaimana akta permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 21 Januari 2025;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 24 Januari 2025. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Februari 2025 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 6 Februari 2025. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampang kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 6 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg (*inzaage*) pada tanggal 10 Februari 2025 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg pada tanggal 8 Januari 2025. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya HABIBI, S.H. Dkk mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 21 Januari 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2025, pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025, untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa kembali dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara perdata nomor:7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025;
- Menghukum ParaTerbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas obyek sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli dengan nomor 50/AJB/IV/2007 tertanggal 12 April 2007 dengan dasar Letur C Kelas 083 Persil No. 69b Blok DT II Kohir Nomor. 1907 dengan luas kurang lebih 7.120 m² (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa. Ragung Kab. Sampang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah H. Aburasat
 - Timur : tanah P. Rida'I Durasman/Dinah H. Mattamin/P. Jatim Irijam,
 - Selatan : Tanah H. Dofir,
 - Barat : Saluran air
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00729, NIB :1214130602748, Luas : 7.336 m2 , atasnama : 1. SARIPAH, 2. MATTURI, 3. ASHARI, 4. FAUSI, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2021;
 6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai obyek bidang tanah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli dengan nomor 50/AJB/IV/2007 tertanggal 12 April 2007 dengan dasar Leter C Kelas 083 Persil No. 69 b Blok DT II Kohir Nomor. 1907 dengan luas kurang lebih 7.120 m2 (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Ragung, Kab. Sampang untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT secara sukarela dan bila perlu menggunakan bantuan alat negara;
 7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT berupa :
Materiil : Uang sebesar Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah)
Imaterial : Uang sebesar Rp.950.000.000,00,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana PARA TERGUGAT lalai menaati putusan ini;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainya dari PARA TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorrad);
 10. Menyatakan terhadap perkara a quo agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dengan nomor SHM : 00729, NIB :1214130602748, Luas : 7.336 m2 , atasnama : 1. SARIPAH, 2. MATTURI, 3. ASHARI, 4. FAUSI, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2021
 11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- SUBSIDER :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Spg ;
2. Menolak permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para pembanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025, memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan diimplementasikan dalam hukum dan dengan disertai rasa keadilan. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, menurut

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 8 Januari 2025 Nomor : 7/Pdt.G/2024/ PN Spg, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga tidak ada hal-hal / fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 8 Januari 2025 Nomor : 7/Pdt.G/2024/ PN Spg, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, untuk itu Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Spg tanggal 8 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 yang terdiri dari Sunardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mustofi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampang pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Sunardi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT SBY